

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Premanisme**

##### **1. Pengertian Premanisme**

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Jika dilihat secara historis, premanisme sudah marak sejak zaman Jawa Kuno. Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV di Cipanas, 1986, dibahas oleh Boechari (alm) seorang epigraf (tulisan kuno) tentang dunia perbanditan melalui data prasasti. Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar, dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana dan Rimbi di Jawa Timur.

Pemerintah kini sedang disibukkan oleh ulah para preman yang sering mengganggu ketenteraman dan segala bentuk ketidaknyamanan bagi masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus bekerja keras dan menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun, usaha itu akan sia-sia jika tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Itulah sedikit gambaran awal

dari premanisme yang terjadi sejak dulu hingga saat ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; apa sebenarnya yang disebut dengan premanisme?.

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka. Sedangkan imbuhan *isme* berarti aliran. Dalam hal ini, premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.<sup>1</sup>

Di samping itu, ada juga yang mengartikan premanisme sebagai aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap individu atau kelompok masyarakat lain dengan menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi dan cenderung melanggar nilai, norma dan melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Aksi premanisme identik dengan kegiatan yang membahayakan orang lain dan juga membahayakan pelaku premanisme itu sendiri.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, preman memiliki dua arti yaitu 1) orang pinggiran atau masyarakat sipil, 2) preman berarti sebutan kepada orang jahat, baik itu penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, diunduh pada tanggal 2 Desember 2012 jam 6.36.

<sup>2</sup> Diambil dari: <http://www.merakyat.com/sosial/humanisme/1838-solusi-mengurangi-premanisme-dengan-pemberdayaan-sosial-ekonomi>, pada tanggal 2 Desember 2012 jam 6.39.

<sup>3</sup> Tim Perpus Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Aksara, 1987, hal: 476

pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).

Dalam sistem militer ala Barat pengertian *freeman* ini lebih jelas karena ada pembedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil. Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan sipil (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.<sup>4</sup>

Pada awalnya, sebutan preman lebih berkuat pada orang-orang yang meresahkan di pasar, terminal dan di tempat-tempat umum. Namun pada perkembangan berikutnya, kata preman sendiri sudah digunakan dalam arti dan aspek yang lebih luas, seperti dalam birokrasi, agama, hukum, hingga dalam dunia maya sekalipun. Evolusi makna premanisme demikian

---

<sup>4</sup> Dian Savitri, *Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hal: 26

disebabkan oleh perkembangan kehidupan dan pemikiran manusia yang dinamis.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

## **2. Sebab Terjadinya Premanisme**

Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhsururkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat.

Di sini yang disebut masyarakat dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok, di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan

---

<sup>5</sup> Hadlor Jauhari, *Preman Menjadi Politisi*, Majalah Politika Sumenep, Vol 19, 2002.

kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu.

Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. *Dislokasi* ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Kenyataan sosial dari preman di kota-kota besar seperti Jakarta, merupakan akibat tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi. Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi, lebih-lebih semenjak krisis moneter melanda negeri ini yaitu pada awal 1997 yang silam. Akibatnya, kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Sikap preman ada hubungannya dengan pertumbuhan finansial masyarakat yang tidak seimbang, yang menimbulkan kecemburuan sosial, ketegangan hidup, serta kebrutalan sosial.<sup>6</sup> Berdasar pada pendapat di muka

---

<sup>6</sup> <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/kriminologi/premanisme-dalam-teori-labeling/>. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2012, jam: 07.00.

dapat dikatakan bahwa premanisme muncul dengan beberapa latar belakang atau sebab:

*Pertama*, sebab ekonomi. Himpitan ekonomi dan semakin sulitnya lapangan kerja, dalam tataran tertentu dapat memicu seseorang untuk bertindak preman, dalam arti mencari upaya untuk mendapatkan uang dengan cara menindas, mencuri, menodong dan tindakan premanisme lainnya.

*Kedua*, sebab watak. Dalam khazanah sosiologi, manusia dalam taraf tertentu dapat menjadi pemangsa bagi yang lainnya. Sifat kebinatangan manusia bisa saja muncul dalam kondisi tertentu.

*Ketiga*, sebab politik. Ketidaksesuaian dan ketidakmerataan kekuasaan dan kebijakan dalam masyarakat sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengais pendapatan yang lebih banyak, termasuk oleh preman. Begitu juga, perebutan kepentingan sebab politik yang karut marut juga turut andil dalam pembibitan benih-benih premanisme.

### **3. Macam Premanisme**

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S.Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas. Preman dalam kategori ini akan bergerak dan beraksi sendirian dengan modus yang biasanya terselubung.

2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan. Dalam kaitan ini, preman-preman pasar seperti di Wonokromo, Pasar Maling, ITC Surabaya, WTC Surabaya dan tempat jual beli lainnya dapat dijadikan sebagai contoh sederhana dalam kategori preman tipe ke dua ini.
3. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.
4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi. Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-*backup* aparat. Kerjanya rapi, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memeralat para aparatnya.<sup>7</sup>

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, jika dilihat dari tingkatannya ada empat kategori Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:

1. Preman tingkat bawah. Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

---

<sup>7</sup> Sengkapnya dapat dilihat di <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com/premanisme>. diunduh pada tanggal 12 Desember 2012, jam: 02.29

2. Preman tingkat menengah. Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah *Agency Debt Collector* yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan *leasing* yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.
3. Preman tingkat atas. Adalah kelompok organisasi yang berlandung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlandung di balik agama tertentu. Mereka “disewa” untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.
4. Preman elit. Adalah oknum aparat yang menjadi *backing* perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.<sup>8</sup>

#### **4. Bentuk Tindakan Premanisme**

Memang selama ini pembahasan tentang preman dan premanisme masih sangat jarang ditemukan, baik itu penelitian maupun buku-buku literatur. Oleh karenanya, penjelasan mengenai hal ini lebih banyak merujuk

---

<sup>8</sup> Dian Savitri, *Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hal: 27

pada data-data dari internet dan spekulasi yang bersifat subjektif dalam artian tidak memiliki rujukan ilmiah yang jelas dan hanya merupakan pandangan individu. Begitu juga tentang bentuk tindakan premanisme yang terjadi saat ini. Setidaknya menurut penulis, bentuk tindakan premanisme dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

*Pertama*, tindakan fisik. Premanisme dalam bentuk fisik ini yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang preman yang dapat menciderai secara fisik, misalnya merampas, memukul, menampar, menendang, hingga membunuh. Tindakan premanisme dalam kategori mayoritas dilakukan oleh preman-preman yang tidak terorganisir, sedangkan yang terorganisir sangat jarang terjadi karena bisa dengan mudah diketahui oleh aparat keamanan.

*Kedua*, tindakan psikis, yaitu tindakan premanisme yang mengganggu ketenangan seseorang, atau menciderai seseorang secara psikologis seperti melecehkan, merendahkan, mengancam, menekan, dan lain sebagainya.

## **B. Tinjauan tentang Politik**

### **1. Pengertian Politik**

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani "polis" yang dapat berarti kota atau negara kota.<sup>9</sup> Polis adalah kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani Purba, yang pada saat itu kota dianggap identik dengan negara, dengan demikian polis adalah tempat-tempat tinggal bersama dari orang-orang biasa selaku para warganya (*citizend*)

---

<sup>9</sup> Isyawari, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1985, hal: 21

dengan pemerintah yang biasanya terletak diatas sebuah bukit dan dikelilingi benteng tembok untuk menjaga keamanan mereka dari serangan musuh yang datang dari luar.<sup>10</sup>

Selanjutnya dari istilah "polis" ini dihasilkan kata-kata seperti berikut:

- *Politeia* (segala hal ihwal yang menyangkut polis atau negara)
- *Polites* (warga kota atau warga negara)
- *Politikos* (ahli negara)
- *Politieke techne* (kemahiran politik)
- *Politieke episteme* (ilmu politik)

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>11</sup> Menurut T. May Rudy, secara garis besar, politik adalah berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh, kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban.<sup>12</sup>

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik

---

<sup>10</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1997, hal: 12

<sup>11</sup> Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hal: 06

<sup>12</sup> May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal:09

memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Politik sebagai kegiatan dikemukakan pula oleh Miriam Budiardjo. Ia menjelaskan bahwa pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>13</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh Roger H. Soltau sebagaimana dikutip Muchtar Affandi:

*politics is the concern of everybody with any sense of responsibility .....*"(.....politik merupakan urusan setiap orang yang memiliki sesuatu rasa tanggung-jawab .....) "<sup>14</sup>

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Negara

Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

b. Kekuasaan

Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana cara

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal: 08

<sup>14</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Alumni, 1971, hal: 62

mempertahankan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

c. Pengambilan keputusan

Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu, bagaimana keputusan dibuat dan untuk siapa keputusan itu dibuat.

d. Kebijakan umum

Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

e. Distribusi

Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

## 2. Fungsi Politik

Dalam suatu negara Politik sangat berguna sebagai pengatur kehidupan masyarakatnya, jika tidak ada Politik dalam suatu negara, maka kehidupan suatu negara akan menjadi berantakan, tidak ada tujuan, tidak ada undang-

undang, tidak ada hukum dan tidak ada yang mengatur kehidupan negara, hal ini yang membuat politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, sesuai dengan definisi-definisi politik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fungsi politik itu sendiri mencakup beberapa hal penting, di antaranya:

- a) Perumusan kepentingan, adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik suatu negara. Fungsi ini umumnya dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan semacamnya.
- b) Pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara (baca: masyarakat) dan mewujudkan sebuah kenyataan ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Pelaku fungsi ini lebih menekankan partai politik.
- c) Pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih, di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. pelakunya adalah lembaga eksekutif bersama dengan legislatif.
- d) Penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- e) Pengawasan pelaksanaan kebijakan adalah fungsi mnyelaraskan perilaku masyarakat atau pejabat publik yang menentang atau

menyeleweng dari kebijakan pemerintah dan norma-norma yang berlaku, atau fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelakunya adalah lembaga hukum atau peradilan.<sup>15</sup>

Di samping fungsi tersebut, ada fungsi lain yang diajukan oleh tokoh politik yaitu:

- a) Fungsi *Sosialisasi*, fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu. Di samping itu, sosialisasi dimaksud bisa berarti memasyarakatkan program-program yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- b) Fungsi *Rekrutmen*, yaitu fungsi penyeleksian masyarakat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, dan lainnya.
- c) Fungsi *komunikasi*, dalam artian bahwa politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

### **C. Premanisme dalam Politik**

Dalam teori politik manapun juga di muka bumi ini, persoalan substansial yang selalu menjadi titik fokus pembahasan adalah kekuasaan. Kekuasaan

---

<sup>15</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hal: 68

merupakan konsep sentral dalam ilmu politik.<sup>16</sup> Defenisi umum kekuasaan menurut Laswell dan Kaplan yang banyak dipedomani menyatakan bahwa kekuasaan ialah "kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan".<sup>17</sup>

Kalau oleh Van Doorn melihat kekuasaan : "kemampuan pelaku untuk menetapkan secara mutlak alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih pelaku lain". Dari kedua konsep ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan bisa dilihat sebagai hubungan (*relationship*) antar dua atau lebih kesatuan, dimana suatu hubungan kekuasaan biasanya bersifat tidak seimbang, dalam arti bahwa satu pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pelaku lain. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan suatu ketergantungan (*dependence*); lebih timpang hubungan ini, akan lebih besar ketergantungan. Akan tetapi sangat jarang ada bentuk kekuasaan yang mutlak dan absolut. Artinya setiap kekuasaan itu, betapapun besar kekuasaan yang dimilikinya, akan tetap membutuhkan kekuasaan yang lain juga. Adapun isu-isu strategis yang berada di seputar konsep kekuasaan adalah: sumber-sumber kekuasaan, siapa yang memilikinya, bagaimana menjalankan serta pendistribusian kekuasaan.<sup>18</sup>

Kaitannya dengan itu, dewasa ini premanisme sudah mulai merasuk dalam politik dan kekuasaan dimaksud. Dalam kacamata politik, Preman adalah salah satu konsep kepemilikan kekuasaan dengan sumber kekuasaan berdasarkan pada kekuatan, keberanian dan kemampuan fisik yang lebih. Yakni bahwa seorang

---

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 2009, hal: 07

<sup>17</sup> Ibid, hal: 09

<sup>18</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hal: 148

preman akan mampu mempengaruhi, menekan, memerintah, mengintimidasi atau bahkan melakukan tindakan fisik yang menyebabkan orang lain tunduk atau takut serta bersedia mengikuti apa kehendaknya. Yang membedakan eksistensi preman dari kepemilikan kekuasaan lain adalah bahwa konsep preman sangat identik dengan kekuasaan yang illegal, anarkhis dan cenderung destruktif atau merusak.

Kelebihan yang dimiliki antara lain, bersifat informal sehingga memiliki ruang lingkup yang "bebas", tidak terbatas pada aturan formal tetapi punya aturan main tersendiri dan memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik terhadap perubahan lingkungan sekitar. Bersifat tertutup tetapi rentan terhadap anarkhisme serta tidak mudah terdeteksi karena metode operasi mereka cenderung bersifat "gerakan bawah tanah". Berdasarkan kelebihan inilah seringkali para preman ini dipergunakan oleh kelompok-kelompok penguasa/elit lainnya untuk mendapatkan target-target kekuasaan. Preman dijadikan alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Dengan kata lain, terjadi proses politisasi preman.

Bahkan, dalam konteks yang lebih "formal", tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat sejumlah partai politik yang sering memakai jasa preman untuk menggolkan kepentingan mereka. Disinyalir kuat aktivitas demonstrasi yang membawa tuntutan kepentingan politik tertentu serta di dalamnya melibatkan massa, sering dikomandani oleh kelompok-kelompok preman. Apalagi bentuk demonstrasi yang membutuhkan kesan sedikit "kasar" dan *shock therapy*, sehingga memberi image kuat bahwa ada situasi urgensi yang sangat mendesak, dan memerlukan penanganan darurat. Disinilah peran dan fungsi preman dipolitisasi secara sempurna oleh kelompok lain. Inilah juga bukti empiris dari

konsep yang dijelaskan semula bahwa adalah sangat jarang untuk menemukan bentuk kekuasaan yang mutlak dan absolute, tanpa kehadiran bentuk kekuasaan yang lain.<sup>19</sup>

#### **D. Pemilihan Kepala Desa**

Dalam hal pengisian Kepala Desa berdasarkan UU No 5 tahun 1979, desa belum memiliki kewenangan secara mutlak untuk melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades), karena semuanya masih diatur oleh pemerintah provinsi. Sedangkan UU No 70 tahun 2007, kewenangan secara luas untuk melaksanakan pilkades ada pada desa itu sendiri, sedangkan pemerintah atasnya bersifat memfasilitasi penyelenggaraan pilkades dimaksud.

Kewenangan yang dimiliki secara otonom untuk melaksanakan pilkades adalah mulai dari pengumuman kekosongan kepala desa, pembentukan panitia, penjaringan bakal calon, hingga pada tahap pelaksanaannya. Hanya saja pengesahan kepala desa yang terpilih masih menjadi wewenang bupati setempat.

Tahapan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan UU No 70 tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia. Setelah terjadi kekosongan kepala desa, 1) Badan perwakilan desa (BPD) membentuk panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, pengurus lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat. 2) susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa dituangkan dalam

---

<sup>19</sup> Dikutip dari tulisan Dominggus, *Politisasi Preman dan Premanisasi Politisi*, di <http://www.oocities.org/batoemerah/balagu171006.htm>. diunduh pada tanggal 15 Desember 2012, jam: 10.20

keputusan BPD yang diketahui oleh kepala desa dan disahkan oleh camat.

- b. Penjaringan bakal calon kepala desa. Proses penjaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia dengan membuka pendaftaran selama 15 hari. Bagi warga desa yang berminat dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah disepakati.
- c. Penetapan calon kepala desa. Setelah panitia melakukan penjaringan, selanjutnya adalah melakukan seleksi administrasi yaitu dengan mengoreksi persyaratan dan identitas diri, untuk kemudian dicocokkan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila telah memenuhi persyaratan maka bakal calon kepala desa ditetapkan sebagai calon.
- d. Kampanye. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan cara memasang atau menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu stabilitas umum, dan sebagainya.
- e. Pemungutan dan penghitungan suara. Panitia pemilihan kepala desa menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kesepakatan bersama. Warga desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dan mendapat surat undangan datang di tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), dan jujur serta adil (JURDIL).

- f. Pengumuman dan penetapan calon terpilih. Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara. Dalam forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua panitia pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan dinyatakan sah, ketua panitia pemilihan mengumumkan dan menetapkan calon kepala desa terpilih.
- g. Pengesahan dan pelantikan kepala desa. Calon kepala desa terpilih diajukan oleh BPD untuk dikukuhkan oleh Bupati dengan surat keputusan, bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah kepala desa dalam sebuah acara pelantikan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Eddy Kiswanto, *Pemilihan Kepala Desa; Implementasi Peraturan Daerah di Kecamatan Rembang*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2004, 41-43